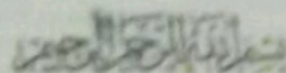




**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

No : Kd.20.01/4/PP.00.4/7652/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor : D/1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MIS Assalamiyah |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : 111236040043 |
| 3. Alamat | : Kp. Curug Sari Dt. Cemplang Kec. Jemberan |
| 4. Nama Yayasan | : Assalamiyah |
| 5. Tahun Berdiri Madrasah | : 1963 |
| 6. No. Akta Pendirian | : 35.1981 |

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendidikan Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI SERANG
PALA MUKAL 21 DESEMBER 2013

